



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 041A/KMA/SK/II/2008

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG TENTANG BUKU PANDUAN MENGENAI
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM
DAN PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai struktur dan organisasi Peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan sistem dan tata kerja dalam mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
 - b. bahwa salah satu rekomendasi dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI yang telah dilaksanakan adalah memperbaharui peradilan dan kebijakan mengenai Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan serta Penelitian dan Pengembangan;
 - c. bahwa untuk terwujudnya hal-hal tersebut di atas, perlu disusun suatu "Buku Panduan"

yang harus dijadikan Pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan serta Penelitian dan Pengembangan;

- d. bahwa untuk menyusun buku tersebut, perlu dibentuk sebuah Tim;
- e. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas);
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4358)
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
 - 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4380);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006, tanggal 14 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006, tanggal 13 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rancangan "Buku Panduan" mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Hukum dan Peradilan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan serta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan;

Kedua : Menetapkan susunan organisasi Tim sebagai berikut :

Pengarah : 1. Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL
2. Marianna Sutadi, SH.
3. Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Narasumber : 1. Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.
2. Drs. H. Akhmad Kamil, SH., M.Hum
3. H. Djoko Sarwoko, SH., MH.
4. Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA
5. Prof. Rehgena Purba, SH., MS.
6. Atja Sondjaja, SH.
7. H. Muhammad Taufiq, SH.
8. Titi Nurmala Siagian, SH., MH.
9. Drs. H.M. Rum Nessa, SH., MH.
10. Sareh Wijono, SH., MH.
11. Ansyahrul, SH., M.Hum.
12. Subagyo, SH., MM.
13. Sonson Basar, SH.
14. Drs. H. Wahyu Widiani, MA

Koordinator : H. Anwar Usman, SH., MH

Sekretaris : IG. Agung Sumanatha, SH.

Wakil Sekretaris I : Bambang Sukriyanto, SH., M.Pd.

Wakil Sekretaris II : Nurcahyono, SH

Staf Sekretariat : 1. Wiwik Windarwati, SH., MM
2. Pardi
3. Dhiono Ng
4. Andre Tatengkeng
5. Teguh Setiawan, SH.
6. Henry Setiawan, A.Md
7. Nya Hamdani

Tim Penyusun :

No.	Nama	Jabatan	Penugasan Dalam Tim
I. PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PERADILAN			
1.	DR. Supandi, SH., M.Hum	Kepala Pusdiklat. Teknis Peradilan	Penanggung Jawab
2.	Drs. Sayed Usman, SH., MH.	Hakim Tinggi pada Badan Litbang Diklat Kumdil	Anggota
3.	Fritz Djohn Polnaja, SH.	Hakim Yustisial pada Badan Litbang Diklat Kumdil	Anggota
4.	Sumarni Marzuki, SH., MH.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat. Pusdiklat. Teknis Peradilan	Anggota
4.	Suwoto, SH., M.Pd	Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusdiklat. Teknis Peradilan	Anggota
5.	Endang Suryadi, S.Sos	Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama Pusdiklat Teknis Peradilan	Anggota
6.	Sri Amifianti, SH., MH.	Kepala Sub Bidang Pengajaran Pusdiklat. Teknis Peradilan	Anggota
7.	Musiran, SH.	Kepala Sub Bidang Fasilitas Diklat. Pusdiklat. Teknis Peradilan	Anggota
8.	Ibu Chaerani A Wani, SH	Tim Pembaruan	Anggota
9.	Nisa Istiani, SH., MLI	Tim Pembaruan	Anggota
10.	Gilles Blanchi	Uni Eropa	Anggota
11.	Fifiek Mulyana, SH., LLM	Uni Eropa	Anggota
12.	Bobby Rahman, SH., LLM	Uni Eropa	Anggota
II. PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN			
1.	Drs. Djajusman MS., SH.	Kepala Pusdiklat. Manajemen dan Kepemimpinan	Penanggung Jawab

2.	Mawardi Amien, SH., M.Hi	Hakim Tinggi pada Badan Litbang Diklat Kumdil	Anggota
3.	Bettina Yahya, SH., M.Hum	Hakim Yustisial pada Badan Litbang Diklat Kumdil	Anggota
4.	Dra. Kartini Pardosi, SH. MH	Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusdiklat. Manajemen dan Kepemimpinan	Anggota
5.	Dismartini, SH., M.Hum	Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat. Pusdiklat	Anggota
6.	Muhammad Subairi, SH., M.Hum	Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama Pusdiklat. Manajemen dan Kepemimpinan	Anggota
7.	Suwanda, SH.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Laporan Pusdiklat. Manajemen dan Kepemimpinan	Anggota
8.	Muhammad Amin, SH., MR	Kepala Sub Bidang Pengajaran Pusdiklat. Manajemen dan Kepemimpinan	Anggota
9.	Dharsy Akib, SH., MH.	Kepala Sub Bidang Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat. Manajemen dan Kepemimpinan	Anggota
10.	Nisa Istiani, SH., MLI	Tim Pembaruan	Anggota
11.	Cate Sumner	Uni Eropa	Anggota
III.	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN		
1.	DR. Susanti Ady Nugroho, SH., MH.	Hakim Agung/Pit. Kepala Puslitbang Kumdil	Penanggung Jawab

2.	Drs. H.M. Said Munji, SH., MH.	Hakim Tinggi pada Badan Litbang Diklat Kumdil	Anggota
3.	DR. Irfan Fachruddin, SH.	Hakim Yustisial pada Badan Litbang Diklat Kumdil	Anggota
4.	DR. Abdullah, SH., MS.	Hakim Yustisial pada Badan Litbang Diklat Kumdil	Anggota
5.	Ady Suherman, SH., MH.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi Puslitbang Kumdil	Anggota
6.	Arief Kartisworo, SH., MH	Kepala Bidang Publikas dan Kerjasama Puslitbang Kumdil	Anggota
7.	Nini Warsini, SH.	Kepala Sub Bagian Tat Usaha Puslitbang Kumdil	Anggota
8.	Wiwiek Awiwati	Tim Pembaharuan	Anggota
9.	Meissy Sabardiah	Tim Pembaharuan	Anggota

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- Keempat : Hasil pekerjaan Tim disampaikan Koordinator Tim kepada Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI untuk diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- Kelima : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Badan Litbang Diklat, dana bantuan dan Good Governance in Judicialiy Project (GGIJ), Indonesian Australian Legal Development Facility (IALDF), dan dana bantuan dan Dutch Technical Assitance Account untuk program ini;

Keenam : Tim mulai bekerja sejak Keputusan ini berlaku dan selambat-lambatnya bulan Juni 2008 harus melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.


Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
4. Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
7. Peringgal.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



BAGIR MANAN